



PUTUSAN
Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Bin Alm Dedi
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun /4 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sampireun Desa Padasuka, Kec. Pasirwangi Kab. Garut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/07/VII/2021/Reskrim, tertanggal 25 Juli 2021 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Garut, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut, sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt



1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono Bin Alm Dedi bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Hartono Bin Alm Dedi berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan R2 Merk/ Type HONDA BEAT/ NC11B1C A/T, No. Polisi Z – 4193 – EL, tahun 2009, warna Biru, No. Rangka MH1JF22109K234445, No. Mesin JF22E1236067, No. BPKB G – 2105304H, atas nama STNK Imas Susilawati, alamat Kp. Sangkan Rt. 004 Rw. 001 Cintarasa Samarang.
(dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan)
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA BEAT A/T, No. Polisi Z – 2584 – GT, warna Biru, No. Rangka MH1JF22109K234445, No. Mesin JF22E1236067.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut merk Honda.
(dituntut dalam berkas perkara terpisah Agus Als Agus Martin Bin Sukma)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*Duplik*) yang pada pokoknya tetap dengan permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Rudi Hartono Bin (Alm) Dedi pada Hari Selasa Tanggal 29 Bulan Juni Tahun 2021 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Kp. Cijugul Rt. 004/002 Ds/kel. Mekarwangi Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke garasi atau rumah saksi Cecep bersama dengan saksi Feby Als. Bewok dikarenakan pada saat itu Terdakwa ikut sebagai kenek di mobil angkutan umum yang dikendarai oleh saksi Feby Als. Bewok kemudian sesampainya di rumah saksi Cecep Terdakwa langsung mencuci kendaraan mobil angkutan umum yang sebelumnya digunakan oleh saksi Feby Als. Bewok, lalu setelahnya Terdakwa selesai mencuci mobil tersebut Terdakwa dihampiri oleh saksi Cecep kemudian saksi Cecep meminta Terdakwa untuk mengisikan air galon miliknya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Cecep sambil memberikan kunci motor dan satu buah galon kepada Terdakwa dan Terdakwa pun berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : Z-4193-EL warna biru Tahun 2009 milik saksi Cecep sambil membawa galon, akan tetapi ketika diperjalanan Terdakwa mulai memiliki niat untuk membawa lari sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa tidak mengisikan air galon melainkan membawa lari sepeda motor milik saksi Cecep tersebut ke rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Agus Martin yang berada di daerah talun, sesampainya di rumah saksi Agus Martin Terdakwa memberitahukan kepada saksi Agus Martin bahwa Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor milik saksi Cecep tersebut yang Terdakwa akui sebagai miliknya kepada saksi Agus Martin namun pada saat itu saksi AGUS belum menyepakatinya, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah kerkof untuk merubah tampilan sepeda motor dengan cara menutupi kaca lampu bagian depan, kaca lampu sen bagian depan dan belakang dan kaca sipdometer sepeda motor dengan menggunakan scotlite transparan berwarna hitam, lalu Terdakwa mengganti handle gas sepeda motor tersebut agar supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh saksi Cecep, kemudian setelahnya Terdakwa

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt



merubah tampilan sepeda motor tersebut Terdakwa kembali ke rumah saksi Agus Martin dan menawarkan kembali sepeda motor untuk digadaikan dan saksi Agus Martin bersedia untuk menerima gadaian sepeda motor milik saksi Cecep yang telah Terdakwa rubah tampilannya dan Terdakwa akui sebagai miliknya tersebut yang dibayar dengan perhiasan emas jenis anting 1 (satu) pasang seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah cincin seberat 1 (satu) gram beserta surat –surat perhiasannya, setelahnya Terdakwa mendapatkan perhiasan dari hasil gadaian sepeda motor tersebut terdakwa langsung berangkat ke pasar Wanaraja untuk menjual perhiasan tersebut ke Toko Emas Garut Geulis. kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 terdakwa berangkat ke daerah Bandung untuk melarikan diri. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 terdakwa kembali ke daerah Garut, sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib ketika terdakwa sedang mencari belut di salah satu sawah yang berada di daerah Cibodas Kec. Samarang Kab. Garut terdakwa dihampiri oleh saksi Cecep yang menanyakan tentang keberadaan sepeda motor milik saksi Cecep yang telah terdakwa bawa kemudian setelahnya terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada saksi Agus Martin, terdakwa pun diminta untuk menunjukan rumah saksi Agus Martin dan dibawa ke rumah saksi Agus Martin untuk membawa kembali sepeda motor milik saksi Cecep yang telah terdakwa gadaikan tersebut, sesampianya di rumah saksi Agus Martin, saksi Cecep meminta sepeda motor milik saksi Cecep yang telah terdakwa gadaikan tersebut sehingga sepeda motor tersebut berhasil dibawa kembali oleh saksi Cecep kemudian saksi Cecep membawa terdakwa ke kantor Polsek Tarogong Kaler beserta sepeda motor miliknya untuk diserahkan kepada pihak kepolisian.

Bahwa Saksi Cecep atas kejadian tersebut menderita kerugian materil sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHH.

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Rudi Hartono Bin (Alm) Dedi pada Hari Selasa tanggal 29 Bulan Juni Tahun 2021 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Kp. Cijugul Rt. 004/002 Ds/kel. Mekarwangi Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili terdakwa, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau*

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt



sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke garasi atau rumah saksi Cecep bersama dengan saksi Feby Als. Bewok dikarenakan pada saat itu Terdakwa ikut sebagai kenek di mobil angkutan umum yang dikendarai oleh saksi Feby Als. Bewok kemudian sesampainya di rumah saksi Cecep Terdakwa langsung mencuci kendaraan mobil angkutan umum yang sebelumnya digunakan oleh saksi Feby Als Bewok, lalu setelahnya Terdakwa selesai mencuci mobil tersebut Terdakwa dihampiri oleh saksi Cecep kemudian saksi Cecep meminta Terdakwa untuk mengisikan air galon miliknya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Cecep sambil memberikan kunci motor dan satu buah galon kepada Terdakwa dan Terdakwa pun berangkat menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : Z-4193-EL warna biru Tahun 2009 milik saksi Cecep sambil membawa galon, akan tetapi ketika diperjalanan Terdakwa mulai memiliki niat untuk membawa lari sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa tidak mengisikan air galon melainkan membawa lari sepeda motor milik saksi Cecep tersebut ke rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Agus Martin yang berada di daerah talun, sesampainya di rumah saksi Agus Martin Terdakwa memberitahukan kepada saksi Agus Martin bahwa Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor milik saksi Cecep tersebut yang Terdakwa akui sebagai miliknya kepada saksi Agus Martin namun pada saat itu saksi Agus belum menyepakatinya, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah kerkof untuk merubah tampilan sepeda motor dengan cara menutupi kaca lampu bagian depan, kaca lampu sen bagian depan dan belakang dan kaca sipdometer sepeda motor dengan menggunakan scotlite transparan berwarna hitam, lalu Terdakwa mengganti handle gas sepeda motor tersebut agar supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh saksi Cecep, kemudian setelahnya Terdakwa merubah tampilan sepeda motor tersebut Terdakwa kembali ke rumah saksi Agus Martin dan menawarkan kembali sepeda motor untuk digadaikan dan saksi Agus Martin bersedia untuk menerima gadaian sepeda motor milik saksi Cecep yang telah Terdakwa rubah tampilannya dan Terdakwa akui sebagai miliknya tersebut yang dibayar dengan perhiasan emas jenis anting 1 (satu) pasang seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah cincin seberat 1 (satu) gram beserta surat-surat perhiasannya, setelahnya Terdakwa mendapatkan perhiasan

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt



dari hasil gadaian sepeda motor tersebut terdakwa langsung berangkat ke pasar Wanaraja untuk menjual perhiasan tersebut ke Toko Emas Garut Geulis. kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 terdakwa berangkat ke daerah Bandung untuk melarikan diri. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 terdakwa kembali ke daerah Garut, sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib ketika terdakwa sedang mencari belut di salah satu sawah yang berada di daerah Cibodas Kec. Samarang Kab. Garut terdakwa dihampiri oleh saksi Cecep yang menanyakan tentang keberadaan sepeda motor milik saksi Cecep yang telah terdakwa bawa kemudian setelahnya terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada saksi Agus Martin, terdakwa pun diminta untuk menunjukan rumah saksi Agus Martin dan dibawa ke rumah saksi Agus Martin untuk membawa kembali sepeda motor milik saksi Cecep yang telah terdakwa gadaikan tersebut, sesampianya di rumah saksi Agus Martin, saksi Cecep meminta sepeda motor milik saksi Cecep yang telah terdakwa gadaikan tersebut sehingga sepeda motor tersebut berhasil dibawa kembali oleh saksi Cecep kemudian saksi Cecep membawa terdakwa ke kantor Polsek Tarogong Kaler beserta sepeda motor miliknya untuk diserahkan kepada pihak kepolisian.

Bahwa Saksi Cecep atas kejadian tersebut menderita kerugian materil sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, diketahui sekira pukul 19.00 Wib di Kp. Cijugul Rt. 004/002 Ds/kel. Mekarwangi Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut yang merupakan tempat tinggal saksi ;
 - Bahwa barang saksi yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : Z-4193-EL, warna Biru, tahun 2009, berserta 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor dan STNK motor tersebut atas nama Sdri. Imas Susilawati ;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selama 1 (satu) bulan, pada awalnya Terdakwa merupakan teman dari teman saksi yang bernama Sdr. JIMI

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt



yang masih satu profesi dengan saksi yaitu sebagai sopir angkutan umum jurusan Semarang, dimana Terdakwa sering ikut sebagai kernet di mobil angkutan yang dikendarai oleh Sdr. JIMI sampai akhirnya saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa suka membantu saksi mencuci kendaraan mobil angkutan umum digarasi ;

- Bahwa setelah selesai mencuci mobil, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengisi air galon dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat akan tetapi sampai saat ini Terdakwa bersama sepeda motor tersebut tidak kembali ;
- Bahwa kemudian sampai dengan pukul 21.00 Wib saksi mulai curiga dikarenakan Terdakwa tidak kunjung kembali sehingga saksi pun mencoba untuk mencari keberadaan Terdakwa tersebut ke setiap depot pengisian air galon namun dari semua depot air isi ulang yang saksi datangi menerangkan bahwa Terdakwa tidak datang ketoko mereka dan sampai dengan saat ini belum juga mendapatkan kabar dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi percaya dan bersedia memberikan sepeda motor kepada Terdakwa dikarenakan sebelum terjadi peristiwa tersebut, Saksi sempat menyuruh Terdakwa beberapa kali menggunakan sepeda motor milik saksi namun Terdakwa kembali lagi dan memenuhi apa yang Saksi suruh sehingga Saksi merasa percaya kepada Terdakwa tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti milik saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Nurul Nurjamilah Binti Jaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, diketahui sekira pukul 19.00 Wib di Kp. Cijugul Rt. 004/002 Ds/kel. Mekarwangi Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut yang merupakan tempat tinggal/rumah saksi terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : Z-4193-EL, warna Biru, tahun 2009 berserta 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa STNK dari sepeda motor tersebut atas nama Sdri. Imas Susilawati yang merupakan Ibu kandung saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor milik suami saksi dengan cara membawa lari sepeda motor



- tersebut ketika suami saksi (saksi Cecep) menyuruh Terdakwa untuk mengisi ulang air galon namun Terdakwa tidak kunjung kembali ;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sepeda motor milik suami saksi, Terdakwa hanya seorang diri ;
 - Bahwa Terdakwa merupakan teman dari suami saksi yang sering mendatangi rumah dan suka ikut membantu bekerja sebagai kernet angkutan umum milik orang tua suami saksi dan suka membantu mencuci mobil di garasi ;
 - Bahwa pada malam itu setelah selesai mencuci mobil, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengisi air galon dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat akan tetapi sampai saat ini Terdakwa bersama sepeda motor tersebut tidak kembali ;
 - Bahwa kemudian sampai dengan pukul 21.00 Wib saksi mulai curiga dikarenakan Terdakwa tidak kunjung kembali sehingga saksi pun mencoba untuk mencari keberadaan Terdakwa tersebut ke setiap depot pengisian air galon namun dari semua depot air isi ulang yang saksi datangi menerangkan bahwa Terdakwa tidak datang ketoko mereka dan sampai dengan saat ini belum juga mendapatkan kabar dari Terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti milik saksi dan suami saksi ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;
3. Saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, diketahui sekira pukul 19.00 Wib di Kp. Cijugul Rt. 004/002 Ds/kel. Mekarwangi Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi telah menerima gadai dari Terdakwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merk/type : Honda BEAT / NC11B1C A/T, tahun 2009, No. Pol : tidak ada, Warna : Biru beserta 1 buah kunci kontak (asli) kendaraan tersebut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 ketika saksi dan Terdakwa menjalani masa tahanan di Rutan Garut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan secara pasti akan ditebus berapa lama 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Honda BEAT / NC11B1C A/T, tahun 2009, No. Pol : tidak ada, Warna : Biru beserta 1 buah kunci kontak (asli) sepeda motor tersebut yang digadaikan kepada saksi namun Terdakwa hanya menyebutkan akan ditebus kalau PPKM darurat sudah beres dan kondisi perekonomian sudah normal kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayarkan gadai kepada Terdakwa dengan perhiasan emas jenis anting 1 (satu) pasang seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah cincin seberat 1 (satu) gram beserta surat-surat perhiasannya ;
- Bahwa Saksi ada menanyakan bukti kepemilikan yang sah atau BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Honda tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut masih bermasalah dengan Lising terkait tunggakan cicilan kredit, kemudian selanjutnya saksi menanyakan keberadaan STNK dan Terdakwa mengatakan kalau STNK sepeda motor tersebut ada di rumahnya dan berjanji akan memberikan STNK tersebut setelah Terdakwa membuat SIM namun sampai saat ini Terdakwa tidak kunjung memberikan STNK sepeda motor tersebut kepada saksi ;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan perhiasan emas jenis anting 1 (satu) pasang seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah cincin seberat 1 (satu) gram beserta surat –surat perhiasannya sebagai pembayaran gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Honda BEAT kepada Terdakwa tidak ada bukti penerimaan pembayarannya ;
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Honda tersebut untuk keperluan saksi sehari-hari mencari rumput untuk kambing-kambing peliharaan saksi ;
- Bahwa setelah saksi menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Honda BEAT dari Terdakwa kemudian saksi sempat memasang No. Polisi di bagian depan saja dengan menggunakan No. Polisi Z-2584-GT yang saksi ambil dari plat No.Polisi sepeda motor milik saksi karena pada saat saksi menerima gadai dari Terdakwa keadaan sepeda motor tersebut tidak ada plat No.Polisi nya ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Honda BEAT beserta 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekira pukul 19.00 Wib di Kp. Cijugul Rt. 004/002 Ds/kel. Mekarwangi Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke garasi atau rumah saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan bersama dengan Sdr. FEBRY Als. BEWOK dikareanakan pada saat itu Terdakwa ikut sebagai

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kernet di mobil angkutan umum yang dikendarai oleh Sdr. FEBRY Als. BEWOK kemudian sesampainya di rumah saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan Terdakwa langsung mencuci kendaraan mobil angkutan umum yang sebelumnya digunakan oleh Sdr. FEBRY Als. BEWOK, lalu setelah Terdakwa selesai mencuci mobil kemudian saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan menghampiri Terdakwa untuk mengisi air galon miliknya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan sambil memberikan kunci motor dan satu buah galon kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan sambil membawa galon, akan tetapi ketika diperjalanan Terdakwa mulai memiliki niat untuk membawa lari sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa tidak mengisi air galon melainkan membawa lari sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan tersebut ke rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma yang berada di daerah Talun, sesampainya di rumah saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma Terdakwa memberitahukan kepada saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma bahwa Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan tersebut yang Terdakwa akui sebagai miliknya kepada saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma namun pada saat itu saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma belum menyepakatinya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah kerkof untuk merubah tampilan sepeda motor dengan cara menutupi kaca lampu bagian depan, kaca lampu sen bagian depan dan belakang dan kaca sipdometer sepeda motor dengan menggunakan scotlite transparan berwarna hitam, lalu Terdakwa mengganti handle gas sepeda motor tersebut agar supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan, kemudian setelah Terdakwa merubah tampilan sepeda motor tersebut Terdakwa kembali ke rumah saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma dan menawarkan kembali sepeda motor untuk digadaikan dan saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma bersedia untuk menerima gadai sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan yang telah Terdakwa rubah tampilannya dan Terdakwa akui sebagai miliknya tersebut yang dibayar dengan perhiasan emas jenis anting 1 (satu) pasang seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah cincin seberat 1 (satu) gram beserta surat-surat perhiasannya ;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya Terdakwa mendapatkan perhiasan dari hasil gadaian sepeda motor tersebut terdakwa langsung berangkat ke pasar Wanaraja untuk menjual perhiasan tersebut ke Toko Emas Garut Geulis. kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Terdakwa berangkat ke daerah Bandung untuk melarikan diri, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 Terdakwa kembali ke daerah Garut, sampai akhirnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa sedang mencari belut di salah satu sawah yang berada di daerah Cibodas Kec. Samarang Kab. Garut Terdakwa dihampiri oleh saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan beserta teman-temannya yang menanyakan tentang keberadaan sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan yang telah Terdakwa bawa lari kemudian Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma ;
- Bahwa Terdakwa pun diminta untuk menunjukkan rumah saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma dan dibawa ke rumah saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma untuk membawa kembali sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan yang telah Terdakwa gadaikan tersebut, sesampainya di rumah saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma meminta sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan yang telah Terdakwa gadaikan tersebut sehingga sepeda motor tersebut berhasil dibawa kembali milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan kemudian saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Tarogong Kaler beserta sepeda motor miliknya untuk diserahkan kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa yang menjadi penyebab atau latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan tersebut dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual perhiasan emas jenis anting 1 (satu) pasang seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah cincin seberat 1 (satu) gram beserta surat-surat perhiasannya ke Toko Emas Garut Geulis Pasar Wanaraja dijual seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengenai perbedaan Nomor Polisi yang digunakan pada 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type : Honda / NC11B1C A/T, No. Pol : Z-4193-EL, Tahun : 2009, Warna : Biru, No. Rangka : MH1JF22109K234445, No. Mesin : JF22E1236067 tersebut pada awalnya ketika Terdakwa menggadaikan kepada Sdr. AGUS MARTIN nomor polisi

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan pada sepeda motor tersebut masih menggunakan plat nomor Z-4193-EL, tetapi setelah sepeda motor tersebut berada di tangan Saksi Agus Martin, Saksi Agus Martin menanyakan kepada Terdakwa apakah plat nomor sepeda motor tersebut boleh diganti, pada saat itu Terdakwa mengiyakan bahwa plat nomor tersebut boleh diganti, sehingga platnya dari nomor Z-4193-EL menjadi Z-2584-GT ;

- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan R2 Merk/ Type HONDA BEAT/ NC11B1C A/T, No. Polisi Z – 4193 – EL, tahun 2009, warna Biru, No. Rangka MH1JF22109K234445, No. Mesin JF22E1236067, No. BPKB G – 2105304H, atas nama STNK Imas Susilawati, alamat Kp. Sangkan Rt. 004 Rw. 001 Cintarasa Samarang.
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA BEAT A/T, No. Polisi Z – 2584 – GT, warna Biru, No. Rangka MH1JF22109K234445, No. Mesin JF22E1236067.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut merk Honda.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 248/Pen.Pid/2021/PN Grt tanggal 4 Agustus 2021 dan Penetapan Penyitaan Nomor 249/Pen.Pid/2021/PN Grt tanggal 4 Agustus 2021, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Honda BEAT beserta 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekira pukul 19.00 Wib di Kp. Cijugul Rt. 004/002 Ds/kel. Mekarwangi Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt



garasi atau rumah saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan bersama dengan Sdr. FEBRY Als. BEWOK dikarenakan pada saat itu Terdakwa ikut sebagai kernet di mobil angkutan umum yang dikendarai oleh Sdr. FEBRY Als. BEWOK kemudian sesampainya di rumah saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan Terdakwa langsung mencuci kendaraan mobil angkutan umum yang sebelumnya digunakan oleh Sdr. FEBRY Als. BEWOK, lalu setelah Terdakwa selesai mencuci mobil kemudian saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan menghampiri Terdakwa untuk mengisi air galon miliknya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan sambil memberikan kunci motor dan satu buah galon kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan sambil membawa galon, akan tetapi ketika diperjalanan Terdakwa mulai memiliki niat untuk membawa lari sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa tidak mengisi air galon melainkan membawa lari sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan tersebut ke rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma yang berada di daerah Talun, sesampainya di rumah saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma Terdakwa memberitahukan kepada saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma bahwa Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan tersebut yang Terdakwa akui sebagai miliknya kepada saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma namun pada saat itu saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma belum menyepakatinya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah kerkof untuk merubah tampilan sepeda motor dengan cara menutupi kaca lampu bagian depan, kaca lampu sen bagian depan dan belakang dan kaca sipdometer sepeda motor dengan menggunakan scotlite transparan berwarna hitam, lalu Terdakwa mengganti handle gas sepeda motor tersebut agar supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan, kemudian setelah Terdakwa merubah tampilan sepeda motor tersebut Terdakwa kembali ke rumah saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma dan menawarkan kembali sepeda motor untuk digadaikan dan saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma bersedia untuk menerima gadai sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan yang telah Terdakwa rubah tampilannya dan Terdakwa akui sebagai miliknya tersebut yang dibayar dengan perhiasan emas jenis anting 1 (satu) pasang seberat 1

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt



(satu) gram dan 1 (satu) buah cincin seberat 1 (satu) gram beserta surat-surat perhiasannya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000,00(delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan*";

Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).



Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Rudi Hartono Bin ALm Dedi membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

Ad.2. Unsur "*Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan*";

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita tidak mengatur mengenai definisi tentang apa yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*", namun dalam *Memorie van Toelichting / M.v.T* (Memori Penjelasan) bahwa yang dimaksud dengan "*sengaja*" berarti "*Willens en wetens*" (menghendaki dan mengetahui) yang berarti bahwa si pembuat menghendaki

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt



apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendaknya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (EY. Kanter dalam bukunya : “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya”, hal. 167). Bertolak dari pengertian “*dengan sengaja*” sebagai “*willens en wettens*”, di mana yang dapat dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu harus dapat diketahui, maka agar dapat menyatakan seorang Terdakwa itu terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa pelaku :

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*onrechtmatig*) dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” (*toe eigenen*) dalam perkara ini adalah suatu perbuatan dari pelaku yang menguasai dari suatu barang, namun dalam penguasaan barang tersebut telah melanggar hak kepemilikan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah suatu benda yang bernilai ekonomis di atas Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), ataupun benda tersebut tidak dapat dinilai dengan nilai nominal uang karena faktor latar belakang kepemilikan benda tersebut, seperti benda-benda pusaka.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Seluruhnya Atau Sebagian” dalam perkara ini adalah unsur ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya dapat tidak perlu dibuktikan kembali.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Milik Orang Lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini dapat merujuk sebagaimana dalam unsur pertimbangan “barang siapa” diatas, yaitu secara umum “orang lain” adalah menunjuk kepada makna subjek hukum baik itu berupa orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Honda BEAT beserta 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekira pukul 19.00 Wib di Kp. Cijugul Rt. 004/002 Ds/kel. Mekarwangi Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke garasi atau rumah saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan bersama dengan Sdr. FEBRY Als. BEWOK dikarenakan pada saat itu Terdakwa ikut sebagai kernet di mobil angkutan umum yang dikendarai oleh Sdr. FEBRY Als. BEWOK kemudian sesampainya di rumah saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan Terdakwa langsung mencuci kendaraan mobil angkutan umum yang sebelumnya digunakan oleh Sdr. FEBRY Als. BEWOK, lalu setelah Terdakwa selesai mencuci mobil kemudian saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan menghampiri Terdakwa untuk mengisikan air galon miliknya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan sambil memberikan kunci motor dan satu buah galon kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun berangkat menggunakan sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan sambil membawa galon, akan tetapi ketika diperjalanan Terdakwa mulai memiliki niat untuk membawa lari sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa tidak mengisikan air galon melainkan membawa lari sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan tersebut ke rumah teman Terdakwa yang bernama saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma yang berada di daerah Talun, sesampainya di rumah saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma Terdakwa memberitahukan kepada saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma bahwa Terdakwa akan menggadaikan sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan tersebut yang Terdakwa akui sebagai miliknya kepada saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma namun pada saat itu saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma belum menyepakatinya;

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa membawa sepeda motor

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt



tersebut ke daerah kerkof untuk merubah tampilan sepeda motor dengan cara menutupi kaca lampu bagian depan, kaca lampu sen bagian depan dan belakang dan kaca sipdometer sepeda motor dengan menggunakan scotlite transparan berwarna hitam, lalu Terdakwa mengganti handle gas sepeda motor tersebut agar supaya sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan, kemudian setelah Terdakwa merubah tampilan sepeda motor tersebut Terdakwa kembali ke rumah saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma dan menawarkan kembali sepeda motor untuk digadaikan dan saksi Agus Als Agus Martin Bin Sukma bersedia untuk menerima gadai sepeda motor milik saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan yang telah Terdakwa rubah tampilannya dan Terdakwa akui sebagai miliknya tersebut yang dibayar dengan perhiasan emas jenis anting 1 (satu) pasang seberat 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah cincin seberat 1 (satu) gram beserta surat-surat perhiasannya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000,00(delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah STNK asli kendaraan R2 Merk/ Type HONDA BEAT/ NC11B1C A/T, No. Polisi Z – 4193 – EL, tahun 2009, warna Biru, No. Rangka MH1JF22109K234445, No. Mesin JF22E1236067, No. BPKB G – 2105304H, atas nama STNK Imas Susilawati, alamat Kp. Sangkan Rt. 004 Rw. 001 Cintarasa Samarang, 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA BEAT A/T, No. Polisi Z – 2584 – GT, warna Biru, No. Rangka MH1JF22109K234445, No. Mesin JF22E1236067 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut merk Honda merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Agus Als Agus Martin Bin Sukma (dilakukan penuntutan terpisah) dan masih akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa Agus Als Agus Martin Bin Sukma (dilakukan penuntutan terpisah) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Agus Als Agus Martin Bin Sukma ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Cecep Hendriawan Bin Wawan ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono Bin Alm Dedi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan R2 Merk/ Type HONDA BEAT/ NC11B1C A/T, No. Polisi Z – 4193 – EL, tahun 2009, warna Biru, No. Rangka MH1JF22109K234445, No. Mesin JF22E1236067, No. BPKB G – 2105304H, atas nama STNK Imas Susilawati, alamat Kp. Sangkan Rt. 004 Rw. 001 Cintarasa Samarang.
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk/ Type HONDA BEAT A/T, No. Polisi Z – 2584 – GT, warna Biru, No. Rangka MH1JF22109K234445, No. Mesin JF22E1236067.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut merk Honda.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Agus Als Agus Martin Bin Sukma.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, oleh Nurrahmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.,M.H., dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Iman Juniawan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Fadhil Razief Hertadamanik, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa secara elektronik ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Nurrahmi,S.H.,M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Iman Juniawan, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Grt